

**PROSPEK DAN TANTANGAN PENERAPAN
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PADA
KONTRAK PENGELOLAAN PORTOFOLIO
EFEK¹**

Oleh: Petty Sumampouw²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara keseluruhan, dan bagaimana prospek dan tantangan penerapan ADR pada pengelolaan portofolio efek. Melalui metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Sebelum adanya peraturan Bapepam-LK No V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individu, pengelolaan KPD berlangsung didaerah abu-abu (tidak ada kepastian). Dengan adanya peraturan Bapepam-LK No V.G.6 maka sekarang pengelolaan KPD telah memiliki landasan hukum yang pasti dan kuat. Manajer Investasi memiliki ruang gerak yang sangat jelas karena telah ada rambu-rambu dari Bapepam-LK. 2. Terdapat banyak kelebihan dalam menggunakan Alternative Dipuste Resolution yaitu: dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedurdan administrative, para pihak dapat memilih arbiter/mediator/konsiliator, para pihak dapat menentukan pilhan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, putusan yang bersifat mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, biaya yang murah

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Ronald Mawuntu,SH,MH, Roosje Lasut,SH,MH, Ftmah Paparang,SH,MH

² NIM: 080711441. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

dibandingkan pengadilan dan yang terakhir tentu saja proses yang cepat.

Kata kunci: alternative dispute resolution, portofolio efek

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka kita kerap mengaitkannya dengan wacana tentang “keadilan formal” (*formal justice*) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal. Mengapa dikatakan “formal”, mengingat proses hukum yang dilakukan oleh aparat resmi Negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standard dan mengabdikan.

Dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum (*recht staat*), dan bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*), maka salah satu indikator capaiannya adalah terbentuk kondisi dan kemampuan warga Negara atau masyarakat yang patuh hukum (*citizen who abides the law*), atau bahkan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*).

Maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari adanya sengketa diantara para pihak-pihak yang terlibat. Secara konvensional penyelesaian dilakukan secara litigasi (pengadilan), dimana posisi pihak berlawanan satu sama lain. Proses ini oleh kalangan bisnis dianggap tidak efektif dan efisien, terlalu formalistik, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan biayanya yang relatif mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang kalah), sehingga dapat meregangkan hubungan kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang.

Dengan lebih rinci, Ridwan Khairandy dkk, menyebutkan beberapa faktor penyebab tidak disukainya penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah :

1. Lamanya proses beracara dalam persidangan beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata
2. Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan oleh panjangnya penyelesaian seengketa, yakni proses beracara ke Pengadilan Negeri, kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke MA. Bahkan proses masih dapat lebih panjang jika diajukan peninjauan kembali.
3. Lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan (*legal cost*)
4. Sidang pengadilan di PN dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis
5. Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain, hakim dianggap kurang profesional.
6. Adanya citra yang kurang baik terhadap dunia peradilan di Indonesia³

Pasal 1 angka 10 No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan “ *Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli* “. ⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*

³ Bahan Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang, “*Urgensi Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan*”, Universitas Islam Indonesia 2011, hlm 1

⁴ Undang-Undang No. 30 tahun 1999

*tentang kekuasaan kehakiman*⁵, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Berdasarkan pada *Keputusan Presiden Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan “Convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Awards” (New York Convention)*⁶, Negara Republik Indonesia secara resmi meratifikasi *New York Convention* . Konvensi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara keseluruhan?
2. Bagaimana prospek dan tantangan penerapan ADR pada pengelolaan portofolio efek?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative, yaitu dengan melihat hukum sebagai norma (kaidah). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Sengketa atau konflik umumnya bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian diantara para pihak. Apabila pihak-pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian

⁵ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 www.kontras.org

⁶ **New York Convention** 1981, www.dapp.bappnass.go.id

yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hubungan diantara keduanya. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (sengketa), para pihak selalu berupaya menemukan penyelesaian yang tepat.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.⁷

Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai berbagai variasi istilah yaitu :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)
3. Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS)
4. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)⁸

Kata kuncinya adalah "alternative/alternatif". Mengandung makna sebagai model lain yang secara karakteristik berbeda dengan , dan berbeda dengan, dan berada diluar pengadilan (out of state court dispute resolution). Bab I Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 butir 10, disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.⁹

Bentuk/cara penyelesaian sengketa meliputi 2 cara yaitu :

1. In/By Court resolution (oleh/melalui pengadilan). Dilakukan oleh peradilan Negara (state court)
2. Out of Court Dispute Resolution (diluar badan peradilan negara) meliputi : negosiasi, mediasi, konsiliasi, med-arb(hybrid), arbitrase ad hoc atau institusional maupun arbitrase internasional;¹⁰

Pasal 1 angka 10 No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan " *Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli* ".¹¹

Definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli.

B. UNSUR-UNSUR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Pada umumnya, ada beberapa asas-asas yang diberlakukan pada alternatif penyelesaian sengketa/ADR yaitu sebagai berikut :

1. Asas itikad baik
2. Asas kontraktual
3. Asas mengikat.
4. Asas kebebasan berkontrak
5. Asas kerahasiaan

Alternative penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini ada 4 yaitu sebagai berikut :

1. Negosiasi

⁷ Lihat Undang-Undang No 4 Tahun 2004

⁸ Basuki Rekso Wibowo, *Seminar Workshop Nasional Alsa Juli 2011*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011

⁹ Undang-undang nomor 30 Tahun 1999, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*

¹⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Op-Cit*

¹¹ Lihat *Undang-Undang 30 Tahun 1999*

Dalam bahasa sehari-hari, kata negoisasi sering dipadankan dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah” (dalam hukum adat). Kata “negoisasi” berasal dari kata “negotiation” (bahasa inggris) yang berarti perundingan.

Kesepakatan yang berhasil dicapai dalam juga memiliki kerentanan untuk diingkari masing-masing pihak. Karena ia tidak memiliki efek eksekutorial secara langsung. Melainkan pemenuhannya semata-mata bergantung itikad baik para pihak itu sendiri.

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral. Elemen mediasi terdiri dari, antara lain penyelesaian sengketa seara sukarela; intervensi/bantuan; pihak ketiga yang tidak berpihak; pengambilan keputusan oleh para pihak secara consensus; dan berpartisipasi aktif.¹² Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang member masukan-masukan kepada para pihak untuk meyelesaiakan sengketa mereka.

Dibawah ini merupakan penjelasan Singkat dari jenis-jenis mediasi :

- a. Mediasi di Pengadilan
- b. Mediasi di Luar Pengadilan
 - i) Mediasi Perbankan
 - ii) Mediasi Hubungan Industrial
 - iii) Mediasi Asuransi

Proses mediasi di pengadilan diatur berdasarkan pasal 7 ayat (1) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Gagalnya proses mediasi di pengadilan menyebabkan

para pihak harus menjalani proses persidangan.¹³

3. Konsiliasi

Konsiliasi atau conciliation (inggris) berarti perdamaian, persesuaian , ajakan (untuk berdamai). Sementara itu, orang dalam proses konsiliasi disebut conciliator diartikan “perantara perdamaian”. Istilah mediasi dan konsiliasi sering dugunkana saling menggantikan karena hakikatnya hampir sama walaupun terdapat perbedaan antara keduanya.¹⁴.

4. Arbitrase

Kamus Ekonomi ELIPS, menyatakan *arbitration*, arbitrase, atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, pengertian arbitrator /arbiter/wasit adalah orang (bukan hakim) yang bertugas memeriksa dan dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan/arbitrase.¹⁵

Jika seseorang ingin mengetahui apakah tatanan hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase, landasan hukumnya bertitik tolak pada Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang berbunyi :

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka dipustuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.”¹⁶

PEMBAHASAN

¹³ Lihat **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008**

¹⁴ Iswi Hariyani & R Serfianto, *Op-Cit*, hal 319

¹⁵ Iswi Hariyani & R Serfianto, *Loc-Cit*

¹⁶ Lihat **Pasal 3771 HIR atau pasal 705 RBG**

¹² Iswi Hariyani & R Serfianto, *Buku Pintar Hukum Pasar Modal*, Visi Media, Jakarta, 2010, hal 318-319

A. PENGATURAN KONTRAK PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK

Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) merupakan salah satu kegiatan usaha dari Manajer Investasi, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam angka 1 huruf c peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.3 tentang perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Pengertian Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara keseluruhan adalah : *“Jasa pengelolaan dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberikan wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian yang dimaksud.”*¹⁷.

Pada tanggal 16 April 2010, Bapepam dan Lembaga Keuangan telah menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor :Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010.

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi Manajer Investasi dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual , sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lembaga Keuangan tentang Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

¹⁷ Bapepam-LK, **Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Peraturan Nomor V.G.6)**, April 2010, www.bapepam.go.id

Peraturan Nomor V.G.6 dimaksud pada intinya mewajibkan seluruh Perusahaan Efek yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek wajib memenuhi ketentuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2010, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kerjasama pengelolaan dana tersebut wajib dibuat dalam bentuk kontrak bilateral atau kontrak *one on one* (bukan *pooled fund*) untuk masing-masing nasabah
2. Minimal investasi per nasabah adalah sebesar Rp. 10 Miliar
3. Kewajiban hanya berinvestasi pada Efek sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal
4. Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan Nomor V.G.6 dimaksud¹⁸

Dana atau Efek nasabah wajib disimpan atas nama masing-masing nasabah pada Bank Kustodian atau Kustodian dari Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan dengan peraturan Bapepam dan LK. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berakaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.¹⁹

Sifat bilateral dan individual/aspek keperdataan yang lebih kental tersebut juga melatarbelakangi rumusan tentang penyelesaian sengketa, dimana Manajer

¹⁸ Bapepam LK, **Lampiran Permintaan Data KPD dan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual**, Kementrian Keuangan RI, Maret 2010, hlm 1

¹⁹ Daniek Tribuana, **Kedudukan & Peran Bank Kustodian dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi di Pasar Modal**, Seminar dan Workshop Nasional Alsa Indonesia di Universitas Airlangga Surabaya, Juli 2011

Investasi dan nasabah wajib menyepakati dan memilih lembaga atau forum penyelesaian sengketa, jika kelak kemudian hari timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan dana.²⁰

Sebelum adanya Peraturan Bapepam No V.G.6 tentang pedoman Pengelolaan Portfolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana berlangsung didaerah abu-abu. Dengan adanya peraturan Bapepam-LK Nomor V.G.6 kini pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana memiliki landasan hukum yang kuat. Manajer Investasi memiliki ruang gerak yang jelas karena ada rambu-rambu dari Bapepam-LK. Karena itu, ke depan diyakini bahwa produk discretionary fund akan semakin banyak muncul di pasar modal.

Sangat jelas dalam pasal 16 ayat (l) peraturan Bapepam-LK nomor V.G.6 yang menuliskan bahwa :

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual wajib paling kurang memuat :

1. identitas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan nasabah yang terlibat dalam perjanjian;
2. tugas dan tanggung jawab manajer investasi
3. kewajiban Manajer Investasi untuk menyimpan dana dan/atau Efek nasabah pada Bank Kustodian;
4. hak-hak nasabah
5. penyampaian laporan berkala kepada nasabah tentang perkembangan dana dan/atau Efek yang dikelola;
6. tujuan investasi;
7. kebijakan investasi;
8. biaya-biaya;
9. gambaran resiko investasi;
10. metode penilaian Efek yang diterapkan;

11. jangka dan waktu perjanjian
12. **penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak;** dan
13. ketentuan akhir perjanjian.²¹

Sifat bilateral dan individual/aspek keperdataan yang lebih kental tersebut juga melatarbelakangi rumusan tentang penyelesaian sengketa, dimana Manajer Investasi dan nasabah wajib menyepakati dan memilih lembaga atau forum penyelesaian sengketa, jika kelak kemudian hari timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan dana.²²

Perkembangan regulasi Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual seperti dibawah ini :

Sebelum V.G.6 :

1. KPD adalah perikatan perdata antara nasabah dengan Manajer Investasi yang mengikat keduanya (pasal 1338 KUHPperdata)
2. Tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang KPD
3. Pengawasan Bapepam LK terbatas pada Perilaku Manajer Investasi (V.G.1 dan V.G.3)
4. Tidak terdapat aturan mengenai : bentuk kontrak, batasan investasi, penyimpanan & pencatatan Efek dan metode valuasi efek

Setelah V.G.6 :

1. KPD wajib bersifat individual
2. Minimum Rp. 10 Miliar per nasabah

²⁰ BAPEPAM-LK, **Press Release Penerbitan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK**, April 2010

²¹ *Ibid*
²² BAPEPAM-LK, **Press Release Penerbitan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK**, April 2010

3. Wajib disimpan di Bank Kustodian
4. Kontrak harus sesuai dengan V.G.6
5. Investasi hanya pada portofolio efek
6. Manajer Investasi wajib : menyampaikan gambaran resiko, melakukan valuasi berdasarkan IV.C.2, melaporkan kontrak ke Bapepam
7. Manajer Investasi dilarang untuk melakukan transaksi OTC atas portolio efek KPD dengan KIK sendiri, berinvestasi selain efek, menggunakan agen penjual.

B. PROSPEK DAN TANTANGAN PENERAPAN ADR

Pelaksanaan transaksi bisnis berpotensi menyebabkan terjadinya suatu sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi.

Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1356 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian yang menjadi awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian, hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian.

Istilah "alternatif" dalam APS/ADR memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya (khususnya dalam sengketa bisnis) akan menggantikan proses litigasi di pengadilan.

Seperti juga terjadi dalam sengketa pengelolaan portofolio efek, seringkali kita selalu berpikir untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan saja. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa dalam penyelesaian sengketa di pengadilan akan merugikan nama baik atau citra dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dan tentu itu akan sangat berpengaruh untuk kebaikan atau pencitraan di masyarakat untuk menggunakan jasa di perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis penyelesaian sengketa :

1. Negoisasi

Kata negoisasi berasal dari kata *negotiation* (bahasa inggris) yang berarti perundingan. Negoisasi adalah proses kreatif yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai apa yang seharusnya dicapai. Dalam proses ini, para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara terbuka. Secara umum, negoisasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.²³ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk persiapan sebelum negoisasi yaitu:

- a. Rumuskan masalah
- b. Temukan alternatif
- c. Nilailah setiap alternatif pemecahan
- d. Pilih alternative pemecahan yang paling baik
- e. Laksanakan alternatif pemecahan
- f. Nilai hasilnya

2. Mediasi

Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) berkeja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.

²³ *Ibid*, hlm 318

Menurut Jimmy. Joses Sembiring,SH,MH dalam bukunya “Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan” mendefinisikan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang member masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.²⁴ Konsiliasi

Konsiliasi sulit dibedakan. Istilahnya sering digunakan bergantian, tetapi sebenarnya kedua istilah ini memiliki perbedaan, yaitu “konsiliasi lebih formal dari pada mediasi”. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta. Biasanya, setelah mendengar; para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan penyelesaian, tetapi keputusan tersebut tidak mengikat.²⁵

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak diminati kalangan bisnis, baik nasional maupun internasional. Hal ini karena melalui lembaga arbitrase, sebuah sengketa bisnis dapat terselesaikan dalam waktu yang relative cepat dengan prosedur sederhana, serta putusan yang dihasilkan lebih mudah diprediksi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedpruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter atau wasit. Dalam perikatan arbitrase, ada dua macam klausula arbitrase yaitu *Pactum de*

Compromitendo dan *Acta Compromise*. Klausula *Pactum de Compromitendo* dibuat sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Hal ini berarti, perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok.

Seorang pakar hukum yang bernama Basuki Rekso Wibowo yang merupakan Guru Besar d Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan Arbitrase di Pengadilan, antara lain :

Perbedaannya adalah :

- a. Pada proses arbitrase didasarkan pada perjanjian atau klausula arbitrase, sedangkan proses peradilan tidak bergantung adanya kesepakatan para pihak
- b. Pada proses arbitrase, arbitrator dipilih/ditunjuk oleh pihak yang bersengketa, atau dalam hal tertentu dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pada proses peradilan, yang memilih/menunjuk Majelis Hakim adalah Ketua Pengadilan
- c. Arbitrator memiliki kualifikasi keahlian teknis sesuai karakteristik sengketa, sedangkan kualifikasi keahlian Hakim sangat generalis
- d. Proses arbitrase berlangsung secara tertutup (*Private and Confidential*), sedangkan proses peradilan berlangsung terbuka untuk umum

²⁴ *Ibid*, hlm 27

²⁵ Iswi Hariyani & R Serfianto, **Op-Cit**, hlm 320

- e. Proses Arbitrase dibatasi waktu tertentu (limitasi waktu), sedangkan proses peradilan tidak terdapat pembatasan waktu
- f. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sedangkan proses peradilan terbuka berbagai upaya hukum banding, kasasi hingga peninjauan kembali
- g. Pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional terbuka kemungkinan bersifat lintas yuridiksi Negara (*New York Convention 1958*), sedangkan putusan pengadilan dibatasi oleh yuridiksi Negara yang bersangkutan.

Proses arbitrase memiliki kesamaan tertentu dengan proses peradilan yaitu antara lain :

- a. Proses berlangsung secara formal procedural berdasarkan hukum acara yang berlaku atau yang dipilih para pihak
- b. Dilakukan oleh arbitrator yang memiliki kewenangan seperti hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara
- c. Putusan arbitrase dapat dimohonkan eksekusinya melalui pengadilan.²⁶

Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative dispute resolution, terasa memberikan harapan baru terhadap rasa keadilan di Indonesia. Maklum saja dunia peradilan di Indonesia saat ini sangat terpuruk. Banyak orang yang punya kekuasaan dan keuangan boleh

meembayar aparat peradilan sehingga yang lawannya bisa kalah. Jadi benar ada kalimat yang mengatakan bahwa "KUHP itu kepanjangannya Kasih Uang Habis Perkara" maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun semakin tipis atau hampir hilang. Hanya orang berkantonglah yang bisa mendapat keadilan. Di bawah ini akan menguraikan filosofi dari Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

Jika kita membandingkan Pengadilan dan Alternative Dispute Resolution maka banyak orang pasti akan menjawab tidak untuk pengadilan. Lembaga-lembaga ADR seperti BANI dan lain, hadir bukan untuk menyaingi peradilan yang ada tetapi mereka membawa warna dan penyegaran baru untuk dunia peradilan saat ini. Dalam penyelesaian sengketa pengelolaan dana (portofolio efek) terdapat badan-badan yang dapat membantu menyelesaikan sengketa, seperti BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).

Beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia, yaitu :

1. Faktor ekonomis, alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu yang diperlukan
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel
3. Faktor pembinaan hubungan baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang

²⁶ Basuki Rekso Wibowo, *Op-Cit*

menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia.

Dan sebaliknya jika kita memilih untuk melakukan penyelesaian perkara melalui peradilan ada beberapa hal pemikiran yang boleh menjadi pertimbangan sebelum terjun ke dunia peradilan di Indonesia saat ini, yaitu :

1. Memberi kesempatan yang tidak adil (*unfair*), karena lebih member kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya. Yang dimaksudkan disini, karena kekayaan orang tersebut dapat menyuap jaksa atau bahkan dapat memanipulasi data
2. Sabaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (*ordinary citizens*) untuk perkara dipengadilan. Disini orang besar atau orang kaya dengan kekuasaan mereka serta kepandaian mereka mengerti akan prosedur yang harus dilalui, jauh dengan kalangan rakyat biasa yang tidak mengerti atau kurang pahaman kalangan biasa yang tidak mengerti akan prosedur, yang harus dilalui, jauh dengan kurang pahaman mereka akan setiap prosedur, dengan kurang pahaman kalangan besar dengan memanipulasi data atau fakta yang sesungguhnya terjadi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebelum adanya peraturan Bapepam-LK No V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individu, pengelolaan KPD berlangsung didaerah abu-abu (tidak ada kepastian). Dengan adanya peraturan Bapepam-LK No V.G.6 maka sekarang pengelolaan KPD telah memiliki landasan hukum yang pasti dan kuat. Manajer Investasi memiliki ruang gerak yang sangat jelas karena telah ada rambu-rambu dari Bapepam-LK.
2. Terdapat banyak kelebihan dalam menggunakan Alternative Dipuste

Resolution yaitu : dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administrative, para pihak dapat memilih arbiter/mediator/konsiliator, para pihak dapat menentukan pilhan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, putusan yang bersifat mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, biaya yang murah dibandingkan pengadilan dan yang terakhir tentu saja proses yang cepat.

B. SARAN

1. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor V.G.6 seharusnya dijelaskan tentang kerugian investor, jika ada masalah hukum mana dan apa yang akan berlaku dan diperjelas untuk penyelesaian sengketa yang akan ditempuh pihak yang bersengketa.
2. Dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif masih ada kelemahan, yaitu kelemahan dalam substansi/materi yang memuat tentang ADR dan mengenai obyek ADR yang hanya ditunjukkan kepada sengketa/beda pendapat perdata. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih sering mendapatkan kendala dalam praktek hukum di Negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- SimatupangBurtonRichard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Iswi Haryani & R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, PT Visi Media, Jakarta, 2010.

- Hutagalung Maru Sophar, **Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sembiring Joses Jimmy, **Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan**, PT Visi Media, Jakarta 2011.
- Harahap M. Yayhya, **Arbitrase**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdurrasjid Priyatna, **Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Jakarta.
- KONTRAS, **Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004**.
- UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif**.
- Bappnass, **New York Convention 1981**.
- Basuki Rekso Wibowo dalam Seminar dan Workshop Nasional ALSA Indonesia 2011 di Universitas Airlangga, **Alternative Dispute Resolution**, Surabaya.
- Ade Didik Irawan, **Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR Litigasi dan Non Litigasi**, Hukum Online, Jakarta, 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**.
- Herzein Inlandsch Reglement (HIR).
- Aisyah Siregar, **Sekilas Mengenai Kontrak Pengelolaan Dana Discretionary Fund**, aisyahrjsiregar.blogspot.com , April 2010.
- Bapepam-LK, **Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Peraturan Nomor V.G.6)**, April 2010.
- Bapepam-LK, **Lampiran Permintaan Dana KPD dan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual**, Kementrian Keuangan RI, Maret, 2010.
- Daniek Tribuana dalam Seminar dan Workshop Nasional ALSA Indonesia 2011 di Universitas Airlangga, **Kedudukan & Peran Bank Kustodian dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi di Pasar Modal**, Surabaya, 2011.
- Bapepam-LK, **Press Realese Penerbitan Keputusan Ketua Bapepam-LK**, April, 2010.
- Agus Widyantorodalam Seminar dan Workshop Nasional ALSA Indonesia 2011 di Universitas Airlangga, **Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek & Kontrak Pengelolaan Dana**, Juli, 2011.